



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ubay Dillah Alias Ubay Bin Abdul Gopur (Alm);**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Cijingga Rt 002/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 29 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UBAY DILLAH Alias UBAY Bin (Alm) ABDUL GOFUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening yang berisi 6 (enam) paket plastik bening kecil yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,75 gram.
  - Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.
  - Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
  - 1 (satu) unit HP merk Evercross.

**Dipergunakan dalam perkara Saksi UBAY DILLAH alias UBAY bin ABDUL GOPUR (alm).**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa UBAY DILLAH alias UBAY Bin (Alm) ABDUL GOFUR bersama dengan Saksi ROMI SUTADIRJA Alias ROMI Bin JUNAEDI (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) dan Saksi FEBRIANTORO Alias AMBON Bin H YUSHENTORO (Dalam berkas terpisah/Splitzing) pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Kp Cijingga Rt 002/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa, Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi FEBRIANTORO alias AMBON sedang berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kec. Cikarag Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian Saksi FEBRIANTORO alias AMBON menawarkan narkotika jenis sabu kepada Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI untuk menjual belikan narkotika jenis sabu tanpa memerlukan modal dan pembayaran dapat dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual kemudian Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI menerima dan sepakat tawaran Saksi FEBRIANTORO alias AMBON tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi FEBRIANTORO alias AMBON menghubungi Saksi ALEX (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone Saksi FEBRIANTORO alias AMBON untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menemani Saksi FEBRIANTORO alias AMBON untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi FEBRIANTORO Als AMBON dengan mengendarai sepeda motor yang mana Terdakwa dibonceng oleh Saksi FEBRIANTORO alias AMBON sementara Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI menunggu dirumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa dan Saksi FEBRIANTORO alias AMBON sampai didaerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi FEBRIANTORO alias AMBON selanjutnya Saksi FEBRIANTORO alias AMBON mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 2$  gram.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Saksi FEBRIANTORO alias AMBON bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai dirumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi FEBRIANTORO alias AMBON sampai dirumah Terdakwa selanjutnya menuju kamar dimana Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI sudah menunggu, lalu Terdakwa meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- Kemudian Saksi FEBRIANTORO alias AMBON mengambil bekas bungkus rokok u mild tersebut selanjutnya Saksi FEBRIANTORO alias AMBON meminta Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI untuk dibuat masing-masing  $\pm 1$  (satu) gram narkoba jenis sabu yang mana Saksi FEBRIANTORO Als AMBON menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dengan harga per gram nya sekitar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang habis dijual baru Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI akan membayar uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi FEBRIANTORO alias AMBON.
- Bahwa Saksi FEBRIANTORO alias AMBON menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto  $\pm 1$  (satu) gram kepada Saksi ROMI

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTADIRJA alias ROMI sedangkan satu bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 1$  (satu) gram disimpan oleh Saksi FEBRIANTORO alias AMBON.

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Saksi FEBRIANTORO alias AMBON kemudian oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket yang mana Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dirumah Terdakwa yang mana Terdakwa mengetahui Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI telah berhasil menjualnya dan hasil penjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian 1 (satu) paket telah Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI gunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi FEBRIANTORO alias AMBON sehingga tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Saksi FEBRIANTORO alias AMBON datang kerumah Terdakwa dengan membawa satu bungkus narkoba jenis sabu miliknya dan disana sudah ada Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI lalu Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi FEBRIANTORO alias AMBON sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FEBRIANTORO alias AMBON dan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi FEBRIANTORO alias AMBON setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI meminta sisa narkoba jenis sabu milik Saksi FEBRIANTORO alias AMBON selanjutnya Saksi FEBRIANTORO alias AMBON memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian sisa narkoba jenis sabu milik Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga berjumlah 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI, narkoba jenis sabu

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut disimpan dikamar mandi rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mengetahuinya.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi FANDI TRIATMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi FANDI TRIATMOJO bersama dengan tim sudah mengetahui keberadaan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI, sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp Cijingga Rt 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi.
- Kemudian Saksi FANDI TRIATMOJO bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI yang sedang bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI menyimpannya dikamar mandi rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi FANDI TRIATMOJO beserta tim menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Terdakwa dan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi FEBRIANTORO alias AMBON, lalu Terdakwa dan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu milik Saksi FEBRIANTORO alias AMBON.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi FEBRIANTORO alias AMBON.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi FANDI TRIATMOJO beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi FEBRIANTORO alias AMBON sekira pukul 21.00 wib yang mana Saksi FEBRIANTORO alias AMBON sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi FEBRIANTORO alias AMBON ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI kepada Saksi FEBRIANTORO alias AMBON selanjutnya Terdakwa, Saksi FEBRIANTORO alias AMBON dan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi FEBRIANTORO Alias AMBON yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena telah membantu Saksi FEBRIANTORO Alias AMBON menemani untuk mengambil narkoba jenis sabu sedangkan oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
  - Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 155 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang menyimpulkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5130 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,4493 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa UBAY DILLAH Alias UBAY Bin (Alm) ABDUL GOFUR pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di Kp Cijingga Rt 002/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, ***"Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi FANDI TRIATMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Kemudian Saksi FANDI TRIATMOJO bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI Bin JUNAEDI (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) di rumah Terdakwa.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross. pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di kamar mandi yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI menyimpannya di kamar mandi rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi FANDI TRIATMOJO beserta tim menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Terdakwa dan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi FEBRIANTORO alias AMBON, lalu Terdakwa dan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI mengakui narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu milik Saksi FEBRIANTORO alias AMBON.

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi FEBRIANTORO alias AMBON, kemudian Saksi FANDI TRIATMOJO beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi FEBRIANTORO alias AMBON.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi FANDI TRIATMOJO beserta tim menangkap Saksi FEBRIANTORO alias AMBON yang sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi FEBRIANTORO alias AMBON ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI kepada Saksi FEBRIANTORO alias AMBON selanjutnya Terdakwa, Saksi FEBRIANTORO alias AMBON dan Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI dan Saksi FEBRIANTORO Alias AMBON yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena telah memberikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan oleh Saksi ROMI SUTADIRJA alias ROMI rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 155 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang menyimpulkan barang bukti berupa 16 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5130 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,4493 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- selanjutnya Saksi FANDI TRIATMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. ROMI SUTADIRJA Alias ROMI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri sdr. ROMI SUTADIRJA Alias ROMI ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang mana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. ROMI SUTADIRJA Alias ROMI dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut milik sdr. FEBRIANTORO alis AMBON yang disimpan dikamar mandi Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa sdr. ROMI SUTADIRJA Alias ROMI menyimpan dikamar mandi rumahnya selanjutnya Saksi FANDI TRIATMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Terdakwa dan sdr. ROMI SUTADIRJA Alias ROMI mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari sdr. FEBRIANTORO alis AMBON, kemudian Terdakwa dan sdr. ROMI SUTADIRJA Alias ROMI mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. ROMI SUTADIRJA Alias ROMI dan juga sdr. FEBRIANTORO alis AMBON,

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan sdr. ROMI SUTADIRJA Alias ROMI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. FEBRIANTORO alis AMBON selanjutnya ksi FANDI TRIATMOJO, Saksi JETSON SUPARDI LUMAN GAOL dan Saksi FAHMI ADRIYONO melakukan penangkapan terhadap sdr. FEBRIANTORO alis AMBON pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib yang mana sdr. FEBRIANTORO alis AMBON sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa, sdr. FEBRIANTORO alis AMBON dan sdr. ROMI SUTADIRJA Alias ROMI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah memberikan sarana tempat untuk memiliki narkoba jenis sabu dan juga narkoba jenis sabu tersebut oleh sdr. ROMI SUTADIRJA Alias ROMI disimpan dikamar mandi Terdakwa.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : 155 BA/II/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :  
satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :  
6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,5130 gram didalam bungkus plasti bening. (sisalab : 0,4493 gram).

Disimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 56 ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fandi Triatmojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi, Saksi Jetson Supardi Luman Gaol dan sdr. Fahmi Adriyono yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi Bin Junaedi (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu.
  - Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim sudah mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sedang berada dirumah

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dirumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menyimpannya dikamar mandi rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro (Dalam berkas terpisah/Splitzing).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu milik Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Febriantoro Alias Ambon, kemudian Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib Saksi beserta tim menangkap Saksi Febriantoro Alias Ambon yang

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

- Bahwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Saksi Febriantoro Alias Ambon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Febriantoro Alias Ambon berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Febriantoro Alias Ambon, pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Febriantoro Alias Ambon sedang berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian Saksi Febriantoro Alias Ambon menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk menjual belikan narkoba jenis sabu tanpa memerlukan modal dan pembayaran dapat dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menerima dan sepakat tawaran Saksi Febriantoro Alias Ambon tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon menghubungi Saksi Alex (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone Saksi Febriantoro Alias Ambon untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib Saksi Febriantoro Alias Ambon pergi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi Febriantoro Als Ambon.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa dan Saksi Febriantoro Alias Ambon sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi Febriantoro Alias Ambon.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Febriantoro Alias Ambon mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 2$  gram.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Saksi Febriantoro Alias Ambon bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai dirumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa dan Saksi Febriantoro Alias Ambon sampai dirumah Terdakwa selanjutnya menuju kamar dimana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sudah menunggu.
- Bahwa Terdakwa meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon mengambil bekas bungkus rokok u mild tersebut dan meminta Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk dibuat masing-masing  $\pm 1$  (satu) gram narkoba jenis sabu.
- Bahwa yang mana Saksi Febriantoro Alias Ambon menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dengan harga per gram nya sekitar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang habis dijual baru Saksi Romi Sutadirja Alias Romi akan membayar uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa Saksi Febriantoro Alias Ambon menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto  $\pm 1$  (satu) gram kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sedangkan satu bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 1$  (satu) gram disimpan oleh Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Febriantoro Alias Ambon kemudian oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dirumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah berhasil menjualnya dan hasil penjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) paket telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sehingga tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Saksi Febriantoro Alias Ambon datang kerumah Terdakwa dengan membawa satu bungkus narkoba jenis sabu miliknya dan disana sudah ada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi lalu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi meminta sisa narkoba jenis sabu milik Saksi Febriantoro Alias Ambon selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian sisa narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga berjumlah 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, narkoba jenis sabu tersebut disimpan dikamar mandi rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mengetahuinya.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba dan juga sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa handphone milik Saksi Febriantoro Alias Ambon terdapat chat wa antara Saksi Febriantoro Alias Ambon dengan sdr. Alex (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Febriantoro Alias Ambon yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena telah membantu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi karena rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli dan menyimpan narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi serta rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba sedangkan dari Saksi Febriantoro Alias Ambon, Terdakwa telah membantu mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jetson Sipardi Lumba Gaol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Fandi Triatmojo dan sdr. Fahmi Adriyono yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi Bin Junaedi (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim sudah mengetahui keberadaan Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sedang berada di rumah

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang bersama dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dirumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian Saksi beserta tim melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menyimpannya dikamar mandi rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi beserta tim menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro (Dalam berkas terpisah/Splitzing).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu milik Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Febriantoro Alias Ambon, kemudian Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib Saksi beserta tim menangkap Saksi Febriantoro Alias Ambon yang

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

- Bahwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Saksi Febriantoro Alias Ambon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Febriantoro Alias Ambon berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Febriantoro Alias Ambon, pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa, Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Febriantoro Alias Ambon sedang berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian Saksi Febriantoro Alias Ambon menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk menjual belikan narkoba jenis sabu tanpa memerlukan modal dan pembayaran dapat dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menerima dan sepakat tawaran Saksi Febriantoro Alias Ambon tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon menghubungi Saksi Alex (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui handphone Saksi Febriantoro Alias Ambon untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib Saksi Febriantoro Alias Ambon pergi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi Febriantoro Als Ambon.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa dan Saksi Febriantoro Alias Ambon sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi Febriantoro Alias Ambon.

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Febriantoro Alias Ambon mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  2 gram.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Saksi Febriantoro Alias Ambon bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai dirumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa dan Saksi Febriantoro Alias Ambon sampai dirumah Terdakwa selanjutnya menuju kamar dimana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sudah menunggu.
- Bahwa Terdakwa meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon mengambil bekas bungkus rokok u mild tersebut dan meminta Saksi Romi Sutadirja Alias Romi untuk dibuat masing-masing  $\pm$  1 (satu) gram narkoba jenis sabu.
- Bahwa yang mana Saksi Febriantoro Alias Ambon menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dengan harga per gram nya sekitar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang habis dijual baru Saksi Romi Sutadirja Alias Romi akan membayar uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa Saksi Febriantoro Alias Ambon menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto  $\pm$  1 (satu) gram kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sedangkan satu bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  1 (satu) gram disimpan oleh Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Febriantoro Alias Ambon kemudian oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dirumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah berhasil menjualnya dan hasil penjual narkoba jenis sabu tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) paket telah Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sehingga tersisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Saksi Febriantoro Alias Ambon datang kerumah Terdakwa dengan membawa satu bungkus narkoba jenis sabu miliknya dan disana sudah ada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi lalu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi Romi Sutadirja Alias Romi meminta sisa narkoba jenis sabu milik Saksi Febriantoro Alias Ambon selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian sisa narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga berjumlah 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, narkoba jenis sabu tersebut disimpan dikamar mandi rumah Terdakwa yang mana Terdakwa mengetahuinya.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba dan juga sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa handphone milik Saksi Febriantoro Alias Ambon terdapat chat wa antara Saksi Febriantoro Alias Ambon dengan sdr. Alex (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Febriantoro Alias Ambon yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena telah membantu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi karena rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli dan menyimpan narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi serta rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba sedangkan dari Saksi Febriantoro Alias Ambon, Terdakwa telah membantu mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Saksi bersama dengan Terdakwa (Dalam berkas terpisah/Splitzing), pada hari pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib dirumah Saksi yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi karena telah menjual belikan narkoba jenis sabu kepada orang lain.
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi selanjutnya dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
  - Bahwa kemudian pihak kepolisian melanjutkan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi telah menyimpan dikamar mandi rumahnya.
  - Bahwa pihak kepolisian menanyakan darimana Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi mengatakan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro (Dalam berkas terpisah/Splitzing).
  - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018 sekira pukul 18.30 wib wib dirumah Terdakwa dari Saksi Febriantoro Alias Ambon.
  - Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Febriantoro Alias Ambon menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
  - Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Febriantoro Alias Ambon pergi meninggalkan Saksi bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa.
  - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket.
  - Bahwa 7 (tujuh) paket tersebut untuk stok untuk digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Febriantoro Alias Ambon.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Saksi Febriantoro Alias Ambon datang kerumah Terdakwa dan disana sudah ada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang amal mesjid kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Saksi Febriantoro Alias Ambon merupakan bendahara mesjid disekitar rumah Saksi Febriantoro Alias Ambon.
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Febriantoro Alias Ambon menggunakan narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba yang ada pada Saksi.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi Febriantoro Alias Ambon pergi meninggalkan Saksi bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa.
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Saksi menuju kamar mandi rumah Terdakwa lalu Saksi menyimpan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dikamar mandi Terdakwa dan Terdakwa mengetahui kalau Saksi telah menyimpannya dikamar mandinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi telah menangkap Saksi dan Terdakwa dirumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Saksi Febriantoro Alias Ambon ditangkap oleh pihak kepolisian sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Febriantoro Alias Ambon kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Febriantoro Alias Ambon berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi Febriantoro Alias Ambon mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. Alex (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib, tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat Saksi Febriantoro Alias Ambon ditangkap juga tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa ditangkap di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sedang berjalan kaki hanya seorang diri.
- Bahwa rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan juga sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena telah membantu Saksi dimana rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu milik Saksi dan juga tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan dari Saksi Febriantoro Alias Ambon, Terdakwa mendapatkan keuntungan menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena telah membantu mengambil narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon dan membawakan narkotika jenis sabu pada saat perjalanan menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi Bin Junaedi (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing) oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi pada hari pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi karena telah menjual belikan narkotika jenis sabu kepada orang lain.
- Bahwa kemudian oleh pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Romi Sutadirja Alias Romi ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyimpannya dikamar mandi rumahnya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa bersama dengan Saksi pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Saksi dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa Saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang dibonceng sementara Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Terdakwa dan Saksi sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Saksi.
- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 2$  gram.
- Bahwa setelah mengambil narkotika jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Saksi bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkotika jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai di rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi sampai di rumah Terdakwa selanjutnya menuju kamar dimana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sudah menunggu, lalu Terdakwa meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian oleh Saksi, bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu diserahkan kepada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi kembali pulang kerumah sementara Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi tetap berada dirumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Saksi datang kerumah Terdakwa dan disana sudah ada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi lalu Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menyerahkan uang amal mesjid kepada Saksi sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana Saksi merupakan bendahara mesjid disekitar rumah Saksi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi menggunakan narkoba jenis sabu yang mana narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba yang ada pada Saksi Romi Sutadirja Alias Romi.
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Saksi pergi meninggalkan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi telah menangkap Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dirumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana Saksi sedang berjalan kaki hanya seorang diri di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Alex (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib, tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap juga tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu dan Saksi ditangkap di depan hotel Citra Inn Jl

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi sedang berjalan kaki hanya seorang diri.

- Bahwa yang Saksi ketahui rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu oleh Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan juga sebagai tempat untuk menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi memberikan keuntungan untuk Terdakwa yaitu dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena telah membantu Saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu didaerah PT Mattel Jababeka 2 dan juga rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan sebagai tempat menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di periksa dikepolisian sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan hasil pemeriksaan Terdakwa pada tahap penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi Bin Junaedi (Alm) (Dalam berkas terpisah/Splitzing), hanya sebatas teman dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan Saksi Febriantoro Alias Ambon.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi karena telah menjual belikan narkoba jenis sabu kepada orang lain.
- Bahwa kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pihak kepolisian melanjutkan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Romi Sutadirja Alias Romi telah menyimpan dikamar mandi rumah Terdakwa.
- Bahwa pihak kepolisian menanyakan darimana Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mengatakan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi.
- Bahwa setelah mengetahui dari mana Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib, pihak kepolisian berhasil menangkap Saksi Febriantoro Alias Ambon yang sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi Febriantoro Alias Ambon ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi Febriantoro Alias Ambon mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya.
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saksi Febriantoro Alias Ambon pada saat mengambil narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa dan Saksi Febriantoro Alias Ambon sampai didaerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  2 gram.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Saksi Febriantoro Alias Ambon bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dipegang oleh Saksi sepanjang perjalanan sampai dirumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan Saksi Febriantoro Alias Ambon sampai dirumah Terdakwa selanjutnya menuju kamar dimana Saksi Romi Sutadirja Alias Romi sudah menunggu.
- Bahwa pada saat dikamar kemudian Terdakwa meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 setelah mengambil narkoba jenis sabu Terdakwa bersama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi, menggunakan narkoba jenis sabu.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu dan juga sebagai tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi Febriantoro Alias Ambon dan Saksi Romi Sutadirja Alias Romi yaitu dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma atau gratis karena Terdakwa telah turut serta mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon sedangkan dari Saksi ROMI SUTADIRJA karena rumah Terdakwa dijadikan tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Saksi Romi Sutadirja Alias Romi dan juga tempat untuk menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Romi Sutadirja Alias Romi memberikan uang kepada Terdakwa sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui uang apa yang diberikan dari Saksi Romi Sutadirja Alias Romi kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon.
- Bahwa pada saat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No : 155 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,5130 gram didalam bungkus plasti bening. (sisa lab : 0,4493 gram)

Disimpulkan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening yang berisi 6 (enam) paket plastik bening kecil yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,75 gram.
- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi.
- Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- 1 (satu) unit HP merk Evercross.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa, Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro dan Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) sedang berkumpul dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro menawarkan narkotika jenis sabu kepada Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) untuk menjual belikan narkotika jenis sabu tanpa memerlukan modal dan pembayaran dapat dilakukan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual kemudian Romi Sutadirja Als Romi Bin

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaedi (Alm) menerima dan sepakat tawaran Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro menghubungi Alex melalui handphone Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / gram.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro pergi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro yang mana Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang dibonceng sementara sdr. Romi Sutadirja Alias Romi menunggu di rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro dan Terdakwa sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  2 gram.
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro bekas bungkus rokok u mild tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai di rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa selanjutnya menuju kamar dimana Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) sudah menunggu, lalu Terdakwa meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro mengambil bekas bungkus rokok u mild tersebut selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro meminta Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) untuk dibuat masing-masing  $\pm 1$  (satu) gram narkotika jenis sabu yang mana Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dengan harga pergramnya Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang habis dijual baru Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) akan membayar uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro.
- Bahwa Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat brutto  $\pm 1$  (satu) gram kepada Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 1$  (satu) gram disimpan oleh Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro kemudian oleh Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket yang mana Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) akan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dirumah Terdakwa yang mana Terdakwa mengetahui Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) telah berhasil menjualnya dan hasil penjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian 1 (satu) paket telah Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) gunakan bersama-sama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro dan Terdakwa sehingga tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro datang kerumah Terdakwa dengan membawa satu bungkus narkotika jenis sabu miliknya dan disana sudah ada Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) lalu Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) menyerahkan uang hasil

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba jenis sabu kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro bersama-sama dengan Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu dengan menggunakan narkoba jenis sabu milik Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) meminta sisa narkoba jenis sabu milik Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro memberikan narkoba jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian sisa narkoba jenis sabu milik Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga berjumlah 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian oleh Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm), narkoba jenis sabu tersebut disimpan dikamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang mana Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahuinya.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi Fandi Triatmojo, Saksi Jetson Supardi Luman Gaol dan Saksi Fahmi Adriyono yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay.
- Bahwa selanjutnya Saksi Fandi Triatmojo bersama dengan tim sudah mengetahui keberadaan Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm), sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp Cijingga Rt 002/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi.
- Bahwa kemudian Saksi Fandi Triatmojo bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) yang sedang bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) menyimpannya dikamar mandi rumahnya.
- Bahwa selanjutnya Saksi Fandi Triatmojo beserta tim menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro, lalu Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm).
- Bahwa setelah mengetahui Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro, kemudian Saksi Fandi Triatmojo beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro sekira pukul 21.00 wib yang mana Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibarusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro, Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang turut serta menjual Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : 155 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,5130 gram didalam bungkus plasti bening. (sisa lab : 0,4493 gram) Disimpulkan : kristal-kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1.Setiap orang;**

**2.Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

**3.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 unsur "Setiap orang;"**

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Ubay Dillah Alias Ubay Bin (Alm) Abdul Gopur** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medepllichtige);

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa, Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro dan Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) sedang berkumpul di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Cijingga Rt. 002 Rw. 002 Desa Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat, kemudian Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro menawarkan narkoba jenis sabu kepada Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) untuk menjual belikan narkoba jenis sabu tanpa memerlukan modal dan pembayaran dapat dilakukan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual kemudian Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) menerima dan sepakat tawaran Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro tersebut, selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro menghubungi Alex melalui handphone Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) / gram.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.00 wib Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro pergi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro yang mana Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa yang dibonceng sementara sdr. Romi Sutadirja Alias Romi menunggu di rumah Terdakwa, sekira pukul 16.30 wib Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro dan Terdakwa sampai di daerah PT Mattel Jababeka 2 yang beralamat di Jl. Industri Utama Blok SS Kav 1-3 Kel. Mekarmukti Kec. Cikarang Utara untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut disamping PT Mattel tersebut dengan cara ditempel atau ditaruh didalam satu bekas bungkus rokok u mild yang didalamnya satu bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 2$  gram, setelah mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam bekas bungkus rokok u mild kemudian oleh Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro bekas bungkus rokok u mild

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr





tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa bekas bungkus rokok u mild tersebut yang berisikan narkoba jenis sabu dipegang sepanjang perjalanan sampai di rumah Terdakwa, sekira pukul 18.30 wib Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa selanjutnya menuju kamar dimana Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) sudah menunggu, lalu Terdakwa meletakkan bekas bungkus rokok u mild diatas kasur yang didalamnya terdapat berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro mengambil bekas bungkus rokok u mild tersebut selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro meminta Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) untuk dibuat masing-masing  $\pm 1$  (satu) gram narkoba jenis sabu yang mana Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dengan harga pergramnya Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perjanjian barang habis dijual baru Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) akan membayar uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro.

Menimbang, bahwa Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat brutto  $\pm 1$  (satu) gram kepada Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 1$  (satu) gram disimpan oleh Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro kemudian oleh Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dipecah masing-masing menjadi 7 (tujuh) paket yang mana Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas

*Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) telah menjual narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dirumah Terdakwa yang mana Terdakwa mengetahui Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) telah berhasil menjualnya dan hasil penjual narkotika jenis sabu tersebut sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian 1 (satu) paket telah Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) gunakan bersama-sama dengan Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro dan Terdakwa sehingga tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib, Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro datang kerumah Terdakwa dengan membawa satu bungkus narkotika jenis sabu miliknya dan disana sudah ada Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) lalu Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro bersama-sama dengan Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu dengan menggunakan narkotika jenis sabu milik Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) meminta sisa narkotika jenis sabu milik Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro memberikan narkotika jenis sabu tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut oleh Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dipecah menjadi 4 (empat) paket plastik bening kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian sisa narkotika jenis

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) sebanyak 2 (dua) bungkus sehingga berjumlah 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian oleh Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm), narkoba jenis sabu tersebut disimpan dikamar mandi rumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay yang mana Saksi Ubay Dillah Alias Ubay mengetahuinya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi Fandi Triatmojo, Saksi Jetson Supardi Luman Gaol dan Saksi Fahmi Adriyono yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Bekasi yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dirumah Saksi Ubay Dillah Alias Ubay, selanjutnya Saksi Fandi Triatmojo bersama dengan tim sudah mengetahui keberadaan Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm), sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp Cijingga Rt 002/002 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kab Bekasi, kemudian Saksi Fandi Triatmojo bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) yang sedang bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kanan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung serta uang tunai sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone evercross, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dikamar mandi yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) menyimpannya dikamar mandi rumahnya, selanjutnya Saksi Fandi Triatmojo beserta tim menanyakan darimana narkoba jenis sabu tersebut didapat kemudian Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro, lalu Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dan Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dan sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu milik Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm).

Menimbang, bahwa setelah mengetahui Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro, kemudian Saksi Fandi Triatmojo

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro sekira pukul 21.00 wib yang mana Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro sedang berjalan kaki di depan hotel Citra Inn Jl Raya Serang Cibusah Desa Sukaresmi Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI dan uang tunai sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah diberikan oleh Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) kepada Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro selanjutnya Saksi Febriantoro Alias Ambon Bin H. Yusherintoro, Romi Sutadirja Als Romi Bin Junaedi (Alm) dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang turut serta menjual Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : 155 BA/I/2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNNAH S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto seluruhnya 0,5130 gram didalam bungkus plasti bening. (sisa lab : 0,4493 gram) Disimpulkan : kristal-kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **"Tanpa hak menjual narkotika golongan I"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening yang berisi 6 (enam) paket plastik bening kecil yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,75 gram, uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi, uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan 1 (satu) unit HP merk Evercross, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Febriantoro Als. Ambon Bin H. Yusherintoro, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Febriantoro Als. Ambon Bin H. Yusherintoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UBAY DILLAH Alias UBAY Bin (Alm) ABDUL GOPUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak menjual narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik bening yang berisi 6 (enam) paket plastik bening kecil yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  0,75 gram;
  - Uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung;
  - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;
  - uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
  - 1 (satu) unit HP merk Evercross.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Febriantoro Als. Ambon Bin H. Yusherintoro.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh kami Decky Christian S.,S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyane, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)